



**PENETAPAN**

**Nomor 222/Pdt.P/2013/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “Pemohon I”;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 11 Nopember 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 222/Pdt.P/2013/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rawang Pasar IV, Nomor :470/240/2003/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 23 April 2006 di Meranti berwalikan yang bernama NGATEMIN,

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama PONIMAN dan BARUM dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : GALANG ERLANGGA TAMBUNAN; RADIT PRASETIYO dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk Kepastian Hukum tentang syahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar membuka sidang guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (HARDIMAN TAMBUNAN bin RUSLAN TAMBUNAN) dengan Pemohon II (RATNA DEWI binti NGATEMIN) yang dilangsungkan pada 23 April 2006 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka untuk memeriksa permohonan tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil dan telah membacakan Penetapan Sela Nomor : 222/Pdt.P/2013/PA.Kis., tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara *prodeo*.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **Bahrum bin Tasrik**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hardiman Tambunan
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 2006
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri lebih dari 10 orang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda
- Bahwa Pemohon I bersetatus lajang dan Pemohon II bersetatus gadis
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun II Desa Rawang Panca Psr IV Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.

Saksi Kedua : **Poniman Bin Surokarto**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hardiman Tambunan
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Ratna Dewi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 2006
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri lebih dari 10 orang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesuan dan semenda
- Bahwa Pemohon I bersetatus lajang dan Pemohon II bersetatus gadis
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun II Desa Rawang Psr.

#### IV

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada 23 April 2006 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 23 April 2006 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, selama perkawinannya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 23 April 2006 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor : **222/Pdt.P/2013/PA.Kis.** tanggal 16 Desember 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 273 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (HARDIMAN TAMBUNAN bin RUSLAN TAMBUNAN) dengan Pemohon II (RATNA DEWI binti NGATEMIN) yang dilaksanakan pada 23 April 2006 di Meranti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 H, oleh Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S.Hi.,M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.Hi.,M.Sy

Hakim Ketua,

dto

Drs. Jakfaroni, SH

Panitera Pengganti,

dto

Herman, SH

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2013/PA.Kis